



BUPATI SUBANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Subang  
di  
Subang

SURAT EDARAN  
NOMOR : 10/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan, serta mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih bijak dan lebih efektif guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:
  - a. Tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*); dan
  - b. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili pegawai Aparatur Sipil Negara (*work from home/WFH*).
2. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan sebanyak 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari **Jum'at**.
3. Kepala Perangkat Daerah mengatur proporsi jumlah Pegawai ASN dengan persentase pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home/WFH*) maksimal 70% dan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) maksimal 30%.

4. Bagi unit pelayanan publik yang langsung melayani masyarakat agar tetap melaksanakan WFO, sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja ASN tercapai serta tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.
5. Dikecualikan dari pelaksanaan WFH dan tetap melaksanakan WFO yaitu:
  - a. Pejabat Esselon II;
  - b. Pejabat Esselon III;
  - c. Camat, Lurah/Kepala Desa;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup (Unit layanan kebersihan dan persampahan);
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Unit Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP));
  - i. Unit Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan daerah dan unit Kesehatan lainnya);
  - j. Unit Layanan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama sederajat);
  - k. Badan Pendapatan Daerah (Unit Layanan Pajak Daerah);
  - l. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Unit Layanan Keuangan);
  - m. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada Masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mendorong penguatan layanan digital penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa *e-office*, tanda tangan elektronik, presensi pada Aplikasi SINGABRET, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Sistem pengadaan barang/jasa elektronik (SPSE), platform pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR!) dan layanan digital lainnya.
  - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya. Serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya.
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka efisiensi energi di lingkungan kerjanya masing-masing.
  - d. Melaksanakan perhitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional pegawai, Listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air, Telepon, dan lain-lain di masing-masing perangkat daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati pada tautan [https://s.id/Lapor\\_WFH\\_Subang](https://s.id/Lapor_WFH_Subang) paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 2 April 2026

Bupati Subang,



Reynaldy Putra Andita Budi Raemi

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Bupati Subang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Subang.